BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-undang Perpajakan), pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena bersifat memaksa, ada sanksi yang diberikan oleh negara bagi warga negara yang tidak membayar pajak, sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Perpajakan.

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta dan ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan *(tegenprestatie)* yang secara langsung dapat ditunjukan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.[1]

[1] Rochmat Soemitro, *Penghantar Singkat Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1988, h.12

Bahwa oleh karena tujuan pajak ialah untuk membiayai keperluan negara atau pengeluaran negara, sehingga Undang-undang Perpajakan lebih menekankan pada penerapan saksi administratif daripada saksi pidana, yang dikenal dengan asas *ultimun remedium*, dimana penerapan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dari rangkaian tahapan penegakan hukum, hal ini tercermin dalam isi Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Perpajakan, walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Meskipun demikian, dalam Undang-undang Perpajakan, diatur mengenai berbagai macam pelanggaran di bidang perpajakan, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran yang berujung pada sanksi pidana. Adapun sanksi-sanksi yang diberikan oleh undang-undang kepada wajib pajak, yakni :[2]

a. Sanksi Administrasi
   Sanksi Administrasi adalah sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang kepada wajib pajak, karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dalam undang-undang, sanksi tersebut dapat berupa denda, bunga, kenaikan.
b. Sanksi Pidana
   Sanksi Pidana adalah sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang kepada wajib pajak karena melakukan tindakan pidana. Sanksi tersebut dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, pidana penjara.

[2] Irwansah Lubis, Abidah Sari Lubis dan Muhammad Zuhdi Lubis, *Taat Hukum Pajak Praktis dan Mudah Taat Aturan*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, h. 77.

Dalam hal ini pemerintah telah mengatur mengenai sanksi baik administrasi maupun sanksi pidana yang memungkinkan untuk pelanggar pajak. Beberapa pelanggaran yang dapat dikenai sanksi pidana yakni :[3]

a. Kealpaan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi tidak benar/lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar.
b. Sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, tidak meminjamkan pembukuan, catatan atau dokumen lain, dan hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Undang-undang Perpajakan.
c. Melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak yang disingkat NPWP atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Sebagaimana, atau menyampaikan Surat Pemberitahunan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak.
d. Sengaja tidak menyampaikan SPOP atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-undang Perpajakan.
e. Dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP, memperlihatkan/meminjamkan surat/dokumen palsu, dan hal-hal lain sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan.
f. Dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP, memperlihatkan/meminjamkan surat/dokumen palsu, dan hal-hal lain sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan.

Salah satu tindak pidana di bidang perpajakan yang marak terjadi saat ini ialah tindak pidana faktur pajak fiktif yang diatur dalam Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja :

a. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau

[3] Mardiasmo, *Perpajakan* Edisi Terbaru 2016, Andi, Yogyakarta, 2016, h. 66-67.

b. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Dalam penjelasan Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tersebut dijelaskan :

> Faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana adminitrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai. Demikian juga bukti pemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan atau pengurangan pajak terutang sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dapat mengakibatkan dampak negatif dalam keberhasilan pemungutan Pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, penyalahgunaan tersebut berupa penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dikenai sanksi pidana."

Perkara faktur pajak fiktif marak terjadi di Indonesia, umumnya pelaku faktur pajak fiktif dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda, namun diantara perkara faktur pajak fiktif yang menjadi polemik ialah perkara pajak fiktif yang telah diputus oleh pengadilan berupa penjatuhan pidana penjara yang disertai denda yang harus dibayar oleh terpidana, namun tidak disertai dengan hukuman pengganti denda tersebut, akan tetapi Majelis Hakim memerintahkan untuk menyita harta benda terpidana untuk membayar denda-denda tersebut, putusan dimaksud diantaranya yaitu :

1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 373/Pid.Sus/2018/PN.Sby, No. 374/Pid.Sus/2018/PN.Sby tanggal 2 Mei 2018, atas nama terdakwa BS

dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya menyatakan :

- terdakwa BAMBANG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja menerbitkan bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (*melanggar pasal 39 A huruf a jo pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2009*);
- menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa BS sebesar 2 x Rp. 20.898.189.980,- = Rp. 41.796.379.960,- (empat puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), jika terpidana tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana atau CV Puri Merta sari disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda dimaksud.

2. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 371/Pid.Sus/2018/PN.Sby, No. 372/Pid.Sus/2018/PN.Sby tanggal 8 Agustus 2018, atas nama terdakwa ZAENAL dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya menyatakan :

- terdakwa ZF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah menggunakan faktur pajak, bukti pemunguran pajak, setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi (*melanggar pasal 39 A huruf a jo pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2009*);
- menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar 2 x Rp. 20.898.189.980,- = Rp. 41.796.379.960,- (empat puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang.

3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 988 K/Pid.Sus/2020 tanggal 20 April 2020, atas nama terdakwa ERNA RAHAYU, S.Farma dimana Majelis Hakim dalam tingkat kasasi dalam putusannya menyatakan :
   - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon/Penuntut umum pada Kejaksaan negeri Surabaya tersebut;
   - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 805/PID.SUS/2019/PT SBY, tanggal 2 Mei 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, menjadi :

- terdakwa ERNA RAHAYU, S.Farma tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.942.867.637,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dikali 2 = Rp.3.885.735.274,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh terdakwa sejumlah Rp.2.915.735.116,00 (dua miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus enam belas rupiah), sehingga denda yang harus dibayar adalah sebesar Rp.970.000.158,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh delapan rupiah) dibagi 2 = Rp.485.000.079,00 (empat ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh sembilan rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila denda tidak dibayar maka harta benda terpidana disita oleh Jaksa kemudian dilelang untuk membayar denda tersebut.

Bahwa dalam ketiga putusan tersebut di atas, Majelis hakim selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara terhadap terdakwa, Majelis Hakim menjatuhkan pula pidana tambahan berupa pidana denda. Namun, tidak seperti putusan tindak pidana korupsi atau tindak pidana narkotika, dimana pidana denda dalam putusan tersebut disertai dengan pidana pengganti berupa pidana penjara atau pidana kurungan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda, dalam perkara tindak pidana faktur pajak fiktif tersebut, Majelis Hakim

menyatakan bahwa jika terpidana tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda dimaksud".

Bahwa putusan hakim tersebut tidak akan menjadi masalah apabila terpidana masih memiliki aset atau harta benda yang bisa dilelang untuk membayar denda, namun akan timbul permasalahan apabila ternyata terpidana sudah tidak memiliki aset atau harta benda untuk dilelang, sehingga Jaksa akan mengalami kesulitan dalam eksekusi putusan hakim tersebut, karena sudah tidak ada aset atau harta benda yang bisa dilelang untuk membayar denda, di sisi lain, Jaksa harus melakukan eksekusi segera setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 270 KUHAP.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis membatasi permasalahan dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Apa landasan hukum terkait pengenaan pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda dalam perkara faktur fiktif Pajak Pertambahan Nilai?
2. Apa *ratio decidendi* putusan pengadilan terkait pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda dalam perkara faktur fiktif Pajak Pertambahan Nilai?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Menganalisis landasan hukum terkait pengenaan pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda dalam perkara faktur fiktif Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menganalisis *ratio decidendi* putusan pengadilan terkait pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda dalam perkara faktur fiktif Pajak Pertambahan Nilai.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari aspek praktisi maupun akademis, yaitu:

1. Bagi kalangan akademisi dan peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan untuk perkembangan ilmu hukum dan secara khusus untuk bidang hukum tentang landasan hukum terkait pengenaan pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda dalam perkara faktur fiktif Pajak Pertambahan Nilai serta *ratio decidendi* putusan pengadilan terkait pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda dalam perkara faktur fiktif Pajak Pertambahan Nilai.
2. Bagi penegak hukum dan praktisi hukum, penelitian ini bermanfaat untuk memberi sumbangan pemikiran dalam menjalankan fungsinya dalam menangani perkara.

1.5. Metode Penulisan

Metode penelitian adalah cara menemukan untuk memperoleh data atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berdasarkan hal tersebut metode yang dipergunakan dalam penelitian hukum haruslah tepat sebagai acuan dengan cara yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru. Metode penelitian tersebut meliputi 4 (empat) aspek yaitu tipe penelitian, pedekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permaslahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.[4]

[4]Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, h. 29.

1.5.2. Pendekatan Masalah (*Approach*)

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual *(conceptual approach)*, dan pendekatan kasus *(case approach).*

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah suatu undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.[5]
2. Pendekatan konseptual *(conceptual approach)* adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dalam mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran

[5]*Ibid.*, h. 93

bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memcahkan isu yang sedang dihadapi.[6]

3. Pendekatan kasus *(case approach)* yaitu pendekatan dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[7]

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan suatu sarana dari penulisan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada dan memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penelitian ini.[8] Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.[9] Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

[6]*Ibid.,* h. 95.
[7] *Ibid.,* h. 94.
[8]*Ibid.,* h. 141.
[9]*Ibid.*

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana *Jo.* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 sebagaiman telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1994 dan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000, terakhir merupakan perubahan ketiga dengan Undang-undang 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.03/2013 tentang tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.
8. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
9. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 373/Pid.Sus/2018/PN.Sby, No. 374/Pid.Sus/2018/PN.Sby tanggal 2 Mei 2018.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[10] Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah buku-buku teks yang berupa buku-buku hukum dan diktat-diktat yang berhubungan dengan landasan pengaturan pengganti pidana denda dalam kasus faktur fiktif pajak dan jika putusan hakim tidak mencantumkan pengganti pidana denda dalam surat tuntutan.

[10] *Ibid.*

1.5.4. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan suatu proses untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses dalam menemukan jawaban ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecakan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalah yang ada;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.[11]

Hasil analisis penelitian tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan suatu pemahaman atas permasalahan sehingga dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara pengembalian dari kesimpulan pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Tujuan yang diinginkan di dalam penelitian ini akan tercapai, yaitu untuk menjawab pertanyaan

[11] *Ibid.,* h. 171.

yang telah dirumuskan. Penulis pada akhirnya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dialakukan dan dapat diterapkan.[12]

1.6. Sistimatika Penulisan

Sistematika bertujuan agar penelitian dapat tersistematisasi dengan baik sehingga penelitian ini dibagi ke dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, serta rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, berisi tujuan dan manfaat penelitian serta metode penelitian, dilanjutkan dengan tinjauan pustaka. dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II berisi pembahasan yang menjawab rumusan masalah yang kesatu mengenai *ratio legis* pengaturan pengganti pidana denda dalam kasus faktur fiktif Pajak Pertambahan Nilai yang akan dirinci dalam sub bagian: konsep faktur fiktif Pajak Pertambahan Nilai, konsep pidana denda dan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

BAB III berisi pembahasan yang menjawab rumusan masalah yang kedua mengenai *ratio decidendi* putusan pengadilan yang tidak mencantumkan pengganti pidana denda dalam kasus faktur fiktif Pajak Pertambahan Nilai, dalam bab ini akan dilakukan pembahasan mengenai putusan pengadilan perkara faktur fiktif Pajak Pertambahan Nilai, selanjutnya dilakukan analisa hukum.

BAB IV merupakan Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

[12] *Ibid*, h. 206.